

## **KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**2013**

**PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 77**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang calon anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui kampanye pemilu sebagai sarana partisipasi warga negara.

Bahwa kampanye monologis cenderung menciptakan relasi yang bersifat simbolik antara warga Negara dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengakibatkan pemilih tidak mengenal dengan baik kandidat yang dipilihnya.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (1), Pasal 87 ayat (3), Pasal 101, Pasal 102 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu diatur pedoman pelaksanaan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye; Pelaksana, Petugas dan Peserta Kampanye, Pelaksana kampanye, Petugas kampanye, Peserta kampanye; Materi dan Metode kampanye, Materi kampanye, Metode kampanye; Pelaksanaan dan Jadwal kampanye, Pelaksanaan kampanye, Jadwal kampanye; Larangan Kampanye; Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan kampanye, Pemberitaan, Penyiaran kampanye, Iklan kampanye; Dana Kampanye; Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
  - Lampiran 3 Halaman.